

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini melibatkan 2 pelaku akad. Pelaku akad pada *ijārah* barang adalah pemilik barang (*mu'jir*) dan penyewa barang (*musta'jir*). Sedangkan pada *ijārah* jasa adalah pemilik jasa (*ajir*) dan penyewa jasa (*musta'jir*). Dalam menyewakan mobilnya rental menyediakan 3 pelayanan jasa yaitu: sewa mobil lepas kunci, dengan sopir dan *All In*. Terdapat 3 rental melimpahkan ganti rugi faktor keausan kepada penyewa dan pada kasus kerusakan mobil yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna tercatat sebanyak 6 rental melimpahkan kerusakan tersebut kepada penyewa. Berikutnya kasus pertanggung jawaban faktor keausan pada pelayanan jasa sopir terdapat 1 rental melimpahkan kepada pihak sopir dan penyewa dan pada kasus kerusakan mobil yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna tercatat sebanyak 4 rental melimpahkan kepada pihak sopir oleh pemilik rental.
2. Pelaksanaan akad pada praktiknya telah sesuai dengan ketentuan *fiqh ijārah*, karena kedua pelaku akad melaksanakan perjanjian atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk melakukan akad tersebut. Dari segi rukun dan syarat *ijarah* pada praktik sewa menyewa mobil ini

juga telah memenuhi syariat-syariat Islam. Hal ini ditandai dengan ijab dan qabul terlaksana dengan sempurna, manfaat dan jasa yang disewakan pada praktik ini adalah halal yang artinya tidak mengandung unsur keharaman sehingga sah apabila dilakukan karena saling memberikan manfaat antara pihak satu dan lainnya. Upah dan imbalan yang diberikan oleh penyewa barang maupun penyewa jasa juga merupakan sesuatu yang bernilai dan halal menurut syara', maka dari segi akad, rukun dan syarat *ijārah* dikatakan sah dan diperbolehkan untuk meneruskan praktik yang bermanfaat bagi orang lain.

3. Fokus penelitian ini adalah permasalahan terkait pertanggung jawaban ganti rugi faktor keausan dan faktor alamiah. Pada pelayanan lepas kunci yang pertama adalah terdapat 3 rental yang melimpahkan penggantian kerusakan faktor keausan pada pihak penyewa maka ini tidak dibenarkan secara syara' karena yang wajib mengganti kerusakan pada barang sewaan adalah pemiliknya. Permasalahan kedua yaitu terkait pertanggung jawaban ganti rugi yang bukan disebabkan kecerobohan maupun kesalahan dari penyewa yang dilimpahkan kepada penyewa oleh pihak rental. Tercatat ada 6 rental yang melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada penyewa, selain itu penyewa juga dituntut pembayaran sewa perharinya selama mobil tersebut berada di bengkel. Hal ini dapat merugikan dan berpotensi menzalimi pihak penyewa. Fokus penelitian yang kedua adalah tentang pertanggung jawaban resiko ganti rugi pada kasus pelayanan jasa sopir. Permasalahan pertama yaitu

pertanggung ganti rugi terhadap kerusakan mobil sewaan faktor keausan seperti oli, aki serta ban mobil. Terdapat 1 rental yang menyerahkan penggantian aki, oli dan ban kepada pihak sopir dan pelanggan, maka hal ini tidak diperbolehkan secara syara' karena yang seharusnya mengganti kerusakan akibat kebutuhan rutin mobil sewaan adalah pemiliknya. Permasalahan kedua yaitu mengacu pada pertanggung jawaban ganti rugi mobil rental jasa sopir yang diakibatkan oleh faktor alam maupun ketidaksengajaan. Ada 4 rental diantaranya yang melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada sopir yang mana jika dilihat dari ketentuan *fiqh ijārah*, pekerja yang telah dipekerjakan oleh penyewa jasa (pihak rental) maka ia tidak berhak menanggung ganti rugi apabila terdapat kerusakan yang bukan disebabkan oleh pekerja tersebut.

4. Pada dasarnya praktik sewa menyewa ini merupakan sesuatu yang *mubah* dan diperbolehkan dalam Islam menurut para ulama. Apabila terdapat hal-hal yang diharamkan dan dilarang secara syara' dan hukum yang berlaku, praktik ini masih boleh dilanjutkan tetapi dengan syarat dihilangkannya unsur yang dapat merugikan orang lain dan berpotensi menzalimi salah satu pelaku akad.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di rental sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dibuat kesimpulan, selanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun. Hal ini bertujuan

agar rental mobil yang ada di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat terus berjalan dan berkembang dalam melaksanakan kegiatan sewa menyewa mobil.

Alangkah baiknya apabila ketika memulai bisnis yang memiliki resiko yang cukup tinggi seperti rental mobil ini, mobil yang disewakan dipastikan untuk menggunakan asuransi agar ketika terjadi kerusakan yang membutuhkan perbaikan tidak terlalu memberatkan pihak yang dimintai pertanggung jawaban. Praktik rental ini boleh diteruskan karena mengandung manfaat positif bagi setiap pelakunya apabila dilakukan secara adil dan tidak ada unsur merugikan. Dan saran bagi penyewa yang menyewa mobil harus lebih cermat dan tanggap, sebelum menyewa mobil pastikan mobil yang disewakan tersebut sudah dijamin asuransi dan memiliki GPS, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Selanjutnya saran untuk peneliti selanjutnya yang mengambil tema serupa, disarankan untuk meninjau terkait kongsi bagi hasil dan kerugian apabila terjadi kerusakan pada mobil titipan di rental mobil.